



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 234 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI PENELITI OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA
BUKIK PALADANGAN KORONG SURANTIAH
NAGARI LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Peneliti Objek Diduga Cagar Budaya Bukik Paladangan Korong Surantiah Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Ahli Peneliti Objek Diduga Cagar Budaya Bukik Paladangan Korong Surantiah Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengawas, bertugas :

1. menyusun rencana kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB) dan jadwal pelaksanaan;
2. menyusun draft ToR (*Term of Reference*) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penelitian;
3. menyusun draft rencana anggaran biaya atau harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan penelitian;
4. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output dengan ketentuan :
 - a. menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola; dan/atau
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.
5. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya :
 - a. honor narasumber dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
 - b. biaya jasa lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
 - c. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh : perjalanan, rapat, komunikasi, laporan dan posko
6. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi : HPS, rancangan kontrak dan spesifikasi teknis/KAK.

b. Tim Persiapan, bertugas :

1. melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan;
2. melaksanakan swakelola sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
3. mengajukan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
4. menggunakan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
5. pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain;
6. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
7. menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a. laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas, serta jadwal pelaksanaan;
 - b. laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil survei/ tinjauan pustaka/ tinjauan lapangan/ pengumpulan data/



inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data;

c. laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan.

c. Tim Ahli, bertugas :

1. mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi :

a. pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;

b. pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.

2. pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan;

3. memeriksa dan memberikan masukan baik lisan maupun tertulis terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan Tim Pelaksana Penelitian.

KETIGA : Tim Ahli Peneliti Objek Diduga Cagar Budaya Bukik Paladangan Korong Surantiah Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

KEEMPAT : Masa tugas tim pengawas, tim persiapan dan tim ahli kegiatan swakelola selama 1 (Satu) bulan dan atau dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan Penelitian Objek Diduga Cagar Budaya Bukik Paladangan Korong Surantiah Nagari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dimaksud selesai dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 4 April 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat di Batu Sangkar; dan
7. Camat Se-Kabupaten Padang Pariaman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 234 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 4 APRIL 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM AHLI PENELITI OBJEK
 DIDUGA CAGAR BUDAYA BUKIK PALADANGAN
 KORONG SURANTIAH NAGARI LUBUK ALUNG
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN


No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
Tim Pengawas			
1.	AKBP Ahmad Faisol Amir SIK.M.Si	Polres Padang Pariaman	Pengawas
2.	Letkol Inf Dwi Widodo, S.H, M.Han	Dandim Pariaman	Pengawas
3.	Bagus Priyonggo, S.H	Kejaksaan Tinggi Pariaman	Pengawas
Tim Persiapan			
1.	Drs. Anwar, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
2.	Ade Novalia, M.Pd	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
3.	Nofriyanti, SP. M.Si	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
4.	Dion Franata, S.STP	Camat Lubuk Alung	Anggota
5.	Eli Syuryani, S.Pd	Fungsional Pamong Budaya	Anggota
6.	Rina Rosalia, S.T, M.Pd	Fungsional Peneliti Ahli Muda	Anggota
7.	Amna, S.Pd	BPP Bidang Kebudayaan	Anggota
8.	Zuhaila Utami, S.E	Analisis Kelitbangan	Anggota
9.	Winda Mustika Yani, S.E	Analisis Kelitbangan	Anggota
10.	Christia Augusta, S.Sn	Staf Bidang Kebudayaan	Anggota
11.	Desi Suryani, S.E	Staf Bidang Kebudayaan	Anggota
12.	Ferry Ferdian, S.E	Staf Bidang Kebudayaan	Anggota
13.	Perucha Yolanda, S.Pd	Staf Bidang Kebudayaan	Anggota
14.	Mailon Maneza, SH	Komunitas Penelusuran Khusus Sejarah dan	Anggota



		Budaya	
15.	Afriendi Sikumbang, SH, MH	Komunitas Penelusuran Khusus Sejarah dan Budaya	Anggota
16.	Jasman	Komunitas Penelusuran Khusus Sejarah dan Budaya	Anggota
17.	Medi Hendra	Wali Nagari Lubuk Alung	Anggota
18.	Nasril	Wali Korong Surantiah	Anggota
Tim Ahli			
1.	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum	Arkeolog Universitas Andalas	Ketua
2.	Dr. Mahirta	Arkeolog Universitas Gajah Mada	Anggota
3.	Alfa Noranda SS. MA	Arkeolog Museum Adityawarman	Anggota
4.	Dr. Khairil Anwar, M.Si	Tradisi Lisan Universitas Andalas	Anggota
5.	Prof. Dr. Erwin, M.Si	Antropolog Universitas Andalas	Anggota
6.	Prof. Dr. R. Cecep Eka Permana	Arkeolog Universitas Indonesia	Anggota
7.	Dr. Wilson Novarino	Biolog Universitas Andalas	Anggota
8.	Prof. Dr. Kurnia Warman	Ahli Hukum Universitas Andalas	Anggota
9.	Dr. Eng. Ir. Didit Hadi Barianto, S.T, M.Si, IPM	Ahli Geologi Universitas Gajah Mada	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR